

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN IZIN USAHA PARIWISATA DI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PARIWISATA DAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

Oleh :

ARI WIDIARTI – DOSEN UNIVERSITAS PAMULANG

**ANDY SAFIRA YAN ISTIANY DAN LAURENCES AULINA – MAHASISWI
UNIVERSITAS PAMULANG**

ABSTRAK

Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah salah satu destinasi wisata yang memiliki keunikan dan daya saing baik dalam lingkungan nasional, regional maupun global, sehingga sektor kepariwisataan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kebijakan yang berlaku dibidang pariwisata bukan hanya sebagai fasilitator dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha namun juga diharapkan dapat memperluas dan membuat pemerataan kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta.

Kata Kunci : Pariwisata, Izin Pariwisata

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata memiliki arti yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi, sosial budaya, teknologi, keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan industri pariwisata, semua komponen pendukung industri pariwisata seperti transportasi, akomodasi, pemandu wisata, dan lain lain perlu saling bersinergi satu dengan lainnya karena wisatawan dalam melakukan perjalanan sangat tergantung pada kesiapan dari komponen-komponen perjalanan tersebut. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung pada daerah-daerah destinasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata yang ditujukan untuk mengembangkan pariwisata DKI Jakarta yang multi sektoral, multi disiplin, dinamis dan terintegrasi dengan pembangunan Jakarta secara keseluruhan. Penetapan Perda ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan DKI Jakarta menjadi destinasi yang memiliki keunikan dan daya saing baik dalam lingkungan nasional, regional maupun global, sehingga sektor kepariwisataan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli

Daerah), memperluas dan melakukan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan serta mendorong laju pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta.

Harus diakui bahwa permasalahan yang ada dewasa ini dalam rangka optimalisasi pelayanan pariwisata masih belum terlaksana dengan baik. Permasalahan lain adalah masih belum sinergi dan terpadunya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit yang terkait dengan masalah kepariwisataan, sehingga pengembangan pariwisata belum dapat menguntungkan secara maksimal. Untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang datang ke DKI Jakarta setiap tahun, Pemerintah memiliki andil yang sangat besar dalam memacu pertumbuhan usaha jasa pariwisata. Peran Pemerintah selaku regulator dan fasilitator sangat strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari usaha jasa pariwisata.

Pembinaan usaha jasa pariwisata di DKI Jakarta telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Khusus untuk proses perizinan usaha jasa pariwisata karena prosesnya yang lama serta tidak transparannya pemerintah dalam pemberian informasi perizinan.

Prosedur perizinan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata juga diatur dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Tujuan dari diberlakukannya peraturan Gubernur ini adalah untuk mempermudah proses perizinan usaha pariwisata.

Banyak permasalahan yang muncul pada pengurusan proses perizinan usaha pariwisata yang mengakibatkan tidak efisiennya proses perizinan usaha pariwisata. Masalah- masalah tersebut berkaitan antara lain dengan panjangnya simpul proses perizinan usaha pariwisata, dan kurangnya informasi dan transparansi terhadap proses perizinan usaha jasa pariwisata.

Selain itu Perkembangan zaman yang semakin maju juga diikuti dengan kemajuan teknologi memudahkan para pengusaha dan investor dalam mengembangkan usahanya. Berlakunya sistem pendaftaran terintegrasi elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) dalam mengajukan izin usaha pariwisata adalah salah satu upaya untuk memberi kemudahan bagi pelaku usaha. Namun kecanggihan teknologi tidak memungkiri adanya terjadi malfungsi terhadap sistem yang telah dikembangkan dan banyak faktor yang menjadi hambatan yang harus di analisa ulang agar dapat meminimalisir terjadinya malfungsi terhadap sistem tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan mengenai izin usaha pariwisata yang berlaku di DKI Jakarta dalam hal penyelenggaraan usaha pariwisata dan pelaksanaan pelayanan izin usaha pariwisata ?
- b. Bagaimana kontribusi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pariwisata?

3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui kebijakan mengenai izin usaha pariwisata yang berlaku di DKI Jakarta dalam hal penyelenggaraan usaha pariwisata dan pelaksanaan pelayanan izin usaha pariwisata
 - 2) Untuk mengetahui kontribusi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata terhadap pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha industri pariwisata

4. Kerangka Teori

Beberapa teori yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Grand Theory* (Teori Dasar)

Grand theory yang penulis gunakan adalah teori kedaulatan yang dipelopori oleh Prof. Garner, Beaumanoir dan Loyseau sebagai sarjana hukum yang pertama kali menggunakan istilah kedaulatan di era abad ke-15.¹

Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum. Dalam hal ini sebenarnya Bodin ingin mengatakan bahwa kekuasaan raja (kedaulatan penguasa) berada di atas hukum atau undang-undang. Dimana para sarjana Jerman merumuskan dengan istilah *Kompetenz-kompetenz* atau dalam bahasa Prancisnya disebut dengan istilah

¹Ni'matul Huda, "Ilmu Negara", Cet.1. Yogyakarta, 2006, hal.169

La competence yang artinya “kewenangan untuk menentukan segala wewenang yang ada”.²

b. *Middle Theory* (Teori Menengah)

Dalam penulisan penelitian ini *middle theory* yang penulis gunakan adalah teori perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³

c. *Applied Theory* (Teori Terapan)

Dalam penulisan penelitian ini *applied theory* yang penulis gunakan adalah

1) Teori kepastian hukum

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam tata hukum. Menjamin kepastian oleh karena menjadikan hukum. Hukum yang berhasil menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam tata hukum tercapai apabila hukum - undang-undang-, tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan.⁴

²Padmo Wahjono, “Kuliah-Kuliah Ilmu Hukum”, cet. 1, Jakarta, Indo.-Hill-co, 1996, hal. 163

³*Ibid*, hal. 55

⁴ E. Utrecht, “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, Cetakan kesebelas, PT. Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1983, hal. 26

2) Perizinan

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* (izin) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁵

5. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor di dalam buku Lexy J. Maleong,

Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷

c. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang

⁵ Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Penerbit Sinar Grafika, 2015, hal 167

⁶ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

⁷ Lexy J. Maleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, hlm. 4.

sedang diteliti.⁸ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan sistematis.

d. Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata disebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pengertian lain dari pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau keluarga atau kelompok dari tempat tinggal asalnya ke berbagai tempat lain dengan tujuan melakukan kunjungan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat tujuan. Kunjungan yang dimaksud bersifat sementara dan pada waktunya akan kembali ke tempat tinggal semula.¹⁰

Pengertian ini memiliki dua elemen penting, yaitu: perjalanan itu sendiri dan tinggal sementara di tempat tujuan dengan berbagai aktivitas wisatanya. Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan

⁸Soemitro Ronny Hanitijo, "Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 98

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal. 30

¹⁰Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 10

bersenangsenang (*leisure*) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.¹¹

Suatu hal yang dapat digarisbawahi dari batasan-batasan pengertian yang dikemukakan di atas adalah bahwa pada dasarnya yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata itu dapat dipersamakan, yakni dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yaitu :

- a. Perjalanandilakukanuntuksementarawaktu
- b. Perjalanandilaksanakan dari suatutempatmenuju ketempat lain
- c. Perjalananutuharus selaluditkandengan bertamasyaataurekreasi
- d. Orang yang melakukanperjalananutu tidakmencarinafkah di tempat yang dikunjungiatauhanyasemata-matamenjadikonsumen di tempattersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang mempunyai hubungan yang erat dengan sektor lain, karena pariwisata bisa dikatakan sebagai persatuan fenomena dan hubungan timbal balik akibat dari adanya interaksi dengan supplier bisnis, pemerintah tujuan wisata serta masyarakat daerah tujuan wisata dengan wisatawan. Pariwisata merupakan kompleksitas suatu usaha, hal ini disebabkan karena terdapat baragam kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain seperti usaha perhotelan (*home stay*), usaha kuliner, usaha *handycraft* atau kerajinan, usaha perjalanan, dan usaha-usaha lainnya.

2. Perizinan, Tujuan dan Bidang Usaha Pariwisata

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹²

¹¹*Ibid.*, hal.11

¹²Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hal.2

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk menyejahterakan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya manusia beserta hasil budaya dan produk inovasinya dalam meningkatkan citra dan daya saing daerah di tingkat global; dan
- c. memperkuat jati diri, rasa cinta tanah air serta kesatuan bangsa dalam membangun persahabatan antar daerah dan bangsa.

Pasal 3 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, menyebutkan bidang usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi wisata;
- d. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha spa.

3. Perkembangan Sektor Pariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasakan semakin penting untuk terus mengembangkan sektor pariwisata di Jakarta karena selain mampu meningkatkan perkembangan ekonomi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Dalam upaya membantu menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja,

kegiatan pariwisata memiliki peran yang cukup strategis. Beroperasinya beragam bentuk usaha seperti hotel-hotel berbintang ataupun penginapan-penginapan, restoran, obyek-obyek wisata, usaha-usaha jasa pariwisata, usaha transportasi dan komunikasi, serta usaha-usaha jasa hiburan dan rekreasi akan memberikan kontribusi dalam bentuk kesempatan bekerja bagi masyarakat dan hal ini tentu akan berperan dalam mengurangi pengangguran.

Dengan demikian kedatangan wisatawan ke suatu daerah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta akan membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi pengusaha atau pengelola hotel, restoran, usaha transportasi, pengelolaan obyek wisata dan jasa hiburan sehingga peluang tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan nantinya masyarakat akan memperoleh pendapatan dari pekerjaan tersebut.

Su
m
be
r :
Di
na
sP
ari
wi
sat
a
da
n
Ke
bu
da
ya
an

Tabel PDRB Pariwisata Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)


Tahun	Pariwisata	Total PDRB	Kontribusi
2003*	12794906	263624242	4.85
2006*	15441825	312826713	4.94
2009*	18563572	371399302	5.00
2012**	61258499	1222527925	5.01
2015**	72582234	1454102107	4.99
2016**	76788426	1539376654	4.99
Rerata			4.96

Keterangan :

***: Atas Dasar Harga Konstan 2000**

**** : Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Provinsi DKI Jakarta



Grafik Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata 2003s/d2016

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Grafik di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata DKI Jakarta memiliki laju pertumbuhan yang cukup konsisten. Sepanjang periode tersebut rata – rata sektor pariwisata tumbuh sebesar 6,10 persen dimana laju pertumbuhan sektoral tertinggi sebesar 7,27 persen ditahun 2006 sedangkan laju pertumbuhan terendah sebesar 4,99 persen ditahun 2016 semester satu. Jika dibedakan dalam dua periode yaitu periode 2003 sampai dengan 2009, rerata laju pertumbuhan sebesar 6,62 persen dan periode 2012 sampai dengan 2016 semester satu sebesar 5,57 persen.

4. Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pariwisata Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang kepariwisataan, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjelaskan bahwa masyarakat memiliki 2 hak dalam pariwisata yang dalam peraturan ini dibagi menjadi hak utama serta hak prioritas, sebagai berikut;

(1) Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;

- c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi;
 - c. pengelolaan; dan/atau
 - d. penanam modal.

Serta kewajiban masyarakat Indonesia dalam hal kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut;

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan destinasi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Sedangkan kewajiban dalam bidang kepariwisataan seperti menjaga dan melestarikan budaya Indonesia umumnya dan daerah khususnya agar bisa menarik wisatawan manca negara atau dari daerah lain. Kewajiban lain seperti menjaga dan melestarikan lingkungan di objek-objek wisata, tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, membayar tiket masuk kalau memasuki objek-objek wisata, dan sebagainya. Dengan demikian dalam memenuhi hak seluruh warga negara dalam kepariwisataan terutama dalam hak membuka izin usaha dalam kepariwisataan, diperlukan persyaratan serta mekanisme pelayanan yang layak.

5. Izin Usaha Pariwisata Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

a. Persyaratan Izin Usaha Pariwisata

Persyaratan izin usaha pariwisata diatur berdasarkan beberapa ketentuan yang mengacu pada beberapa peraturan terkait Pendaftaran usaha pariwisata, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, serta kepariwisataan., antara lain:¹³

- 1) Surat permohonan diatas kop perusahaan bagi yang berbadan usaha, dan mengisi formulir data usaha
- 2) Foto copy KTP pemimpin perusahaan/pemilik yang masih berlaku
- 3) Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha yang sesuai
- 4) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak
- 5) Bukti Status Kepemilikan Tempat Usaha yang bebas dari sengketa hukum
- 6) Surat Pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup ditandatangani oleh pemimpin perusahaan/pemilik
- 7) Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 8) Foto Copy Surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
- 9) Foto Copy dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 10) Proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata

¹³Persyaratan Izin Usaha DKI Jakarta, <http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/327>, diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 11:17 WIB.

11) Foto lokasi usaha ukuran 4 R berwarna tampak depan, kiri kanan, dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar, beserta denah lokasi/ruangan, terdiri dari;

a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata

b) Bidang Usaha JasaPerjalanan Wisata terdiri dari Kantor Pusat Biro, Cabang Biro dan Agen Perjalanan Wisata sertaGeraiJual/Sales Counter

b. MekanismePelayananIzin Usaha Pariwisata

“Mekanisme perizinan penggunaan spektrum frekuensi tidak hanya mengatur tentang alokasi frekuensi yang dapat dipergunakan, tetapi juga meliputi kualitas dan klasifikasi teknis dari alat-alat telekomunikasi yang digunakan sehingga untuk melakukan permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi atau izin mendirikan suatu stasiun telekomunikasi pemohon wajib menyertakan spesifikasi teknik sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Proses perizinan telah ditata oleh Pemerintah tentang bagaimana proses perizinan dan penyelenggaraannya bagi masyarakat. Proses perizinan tiap dinas mempunyai mekanisme tahapan yang berbeda. Beberapa tahapan proses perizinan adalah terdapat dari permohonan baru, perluasan dan mutasi, yang melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Pada tahapan administrasi pemohon mengajukan permohonan pada loket pemeriksaan administrasi yang kemudian memeriksa kelengkapannya, jika belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pemohon akan diberikan surat dan diterima berkas.
- 2) Setelah berkas selesai selanjutnya tahapan analisis teknis. Pada tahapan ini dilakukan verifikasi data teknis sesuai dengan berkas. Jika dinyatakan cukup, maka analisis teknis dilakukan yang bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan lalu akan diberikan surat penolakan atau bila dinyatakan dapat diterima selanjutnya berkas diserahkan kepada Direktorat Frekuensi.
- 3) Direktorat Frekuensi kemudian mengeluarkan surat perintah pembayaran untuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan pemohon kemudian membayar memenuhi administrasi.
- 4) Setelah selesai dalam proses perizinan yaitu tentang masalah administrasi pembayaran selesai, maka akan dicetak surat izin penyelenggaraan sebagai tanda penerbitan izin¹⁴.

¹⁴Rachmani Puspitadewi, "Hukum Perizinan", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 20-21.

Pada prinsipnya bahwa pelaku usaha mengharapkan agar penyelenggaraan proses perizinan dapat diperoleh alur yang jelas dengan tampilnya struktur proses perizinan dalam bidang apapun namun dalam *flow chart* tidak ada informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses atau bagian dari proses perizinan tersebut.

6. Izin Usaha Pariwisata Menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Terdapat hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, diantaranya adalah tentang ketentuan umum, bidang usaha pariwisata, permodalan dan bentuk usaha, pendaftaran usaha pariwisata, tahapan pendaftaran usaha, permohonan tanda daftar usaha pariwisata, pemeriksaan dan peninjauan teknis lapangan, penerbitan TDUP, pemutakhiran TDUP, pendaftaran pertunjukan temporer, sertifikasi usaha, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi halal, hak dan kewajiban, waktu penyelenggaraan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, evaluasi, pajak daerah, sanksi administratif, sanksi administratif terhadap pelanggaran narkoba, prostitusi, dan perjudian, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Saai ini pelayanan perizinan usaha dapat didaftarkan melalui OSS (*Online Single Submission*) yang mempermudah dan mempercepat dalam mendaftarkan izin usaha serta penanaman modal. Walaupun demikian penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata masih saja ada yang belum seperti yang diharapkan. Para pelaku bisnis kerap menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, seperti pelanggaran izin usaha,

penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dasar pemberian izin usaha salah satunya yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan".¹⁵

"Pelaku usaha selayaknya mengetahui bahwa ada batasan akses asing dalam memiliki bidang usaha tertentu, terutama bagi investor asing atau penanaman modal asing. Sedangkan bagi investor dalam negeri lebih mudah, maka bagi pelaku usaha yang ingin berusaha sebaiknya telah mempelajari terlebih dahulu mengenai bidang usahanya. Jika dalam penerapannya sudah terjadi dan terbukti adanya pelanggaran, maka berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, ada 3 (tiga) kegiatan yang harus dilakukan, yakni pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan tata ruang, dengan adanya OSS bagi daerah atau provinsi kabupaten/kota yang telah memiliki peta digital, izin lokasi bisa langsung efektif. Dasar hukum dari adanya sistem OSS ialah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal".¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Dr. Riyatno S.H.,LLM, Kepala Bidang Hukum Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, pada Tanggal 22 Juli 2019.

¹⁶yang dimaksud dengan pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanama

“Terkait masalah perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta masih memiliki sejumlah permasalahan. Salah satunya yaitu meningkatnya jumlah warga negara asing yang menanamkan modalnya serta jumlah investasi asing atau bidang usaha asing di Indonesia bahkan mengenai ketentuan batas maksimum kepemilikan saham oleh warga negara asing yang mana secara statistik hampir melebihi ketentuan yang dibuat oleh presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.”¹⁷

“Selain permasalahan di atas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kendala dalam pelayanan kebijakan izin usaha pariwisata, yaitu sebagai berikut:

- a. Minimnya pemahaman antar pengusaha dengan aparatur di instansi-instansi daerah atas sistem baru.
- b. *Bandwidth* internet yang tidak sama dalam mengajukan permohonan perizinan, pada saat terjadinya traffic internet menyebabkan sistem berjalan dengan lambat.
- c. Sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para karyawan maupun pengusaha dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta masih belum bisa menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), belum bisa dilakukan sinkronisasi dengan sistem di DKI Jakarta karena terkendala masalah teknis”.

n Modal. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. (*Wawancara dengan Dr. Riyatno S.H., LLM, Kepala Bidang Hukum Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, pada Tanggal 22 Juli 2019*).

¹⁷Wawancara dengan Dr. Riyatno S.H., LLM, tanggal 22 Juli 2019, di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

“Perkembangan zaman yang semakin maju juga diikuti dengan kemajuan teknologi memudahkan para pengusaha dan investor dalam mengembangkan usahanya.

Kecanggihannya teknologi tidak memungkiri adanya terdapat hambatan yang telah dikembangkan dan banyak faktor yang menjadi hambatan yang harus di analisis ulang agar meminimalisir terjadinya hambatan terhadap sistem tersebut.

Beberapa faktor terjadinya hambatan terhadap sistem OSS (*Online Single Submission*) karena beberapa daerah masih terkendala jaringan yang belum merata di setiap daerah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan beberapa pengusaha yang masih tidak mengetahui adanya sistem OSS (*Online Single Submission*).¹⁸”

7. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam kepariwisataan Di Provinsi DKI Jakarta

Adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap izin usaha pariwisata. Selain itu, dengan adanya izin usaha pariwisata juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha industri pariwisata sendiri seperti mendapatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi usaha pariwisata dari dinas yang bersangkutan. Dinas pariwisata dapat melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu produk dan pelayanan, pengelolaan usaha serta dalam upaya menciptakan tertib administrasi, tertib usaha dan tertib peraturan penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata).

¹⁸Wawancara dengan Dr. Riyatno S.H.,L.LM, tanggal 22 Juli 2019, di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Berlakunya beberapa perundang-undangan mengenai pariwisata di DKI Jakarta memfasilitasi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum di bidang Pariwisata kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah provinsi DKI Jakarta contohnya adalah salah satu klausula dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pariwisata yang mencantumkan kewajiban pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 14 huruf k Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengusaha wajib turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Pengusaha yang dimaksud bisa perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum non badan hukum. Apabila pengusaha tidak memenuhi klausula tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kemudian usulan pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan TDUP, usulan pembatalan TDUP dan pencabutan TDUP. Bentuk kepastian hukum yang lain adalah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 yang mengatur tentang proses perizinan baru yang menjadi syarat operasi usaha hiburan dan pariwisata di Jakarta. Peraturan Gubernur ini mengatur jika pengusaha memiliki beberapa jenis usaha seperti hotel, restoran, tempat karaoke, griya pijat, atau spa, maka izin yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta cukup TDUP induk. Selain itu, aturan-aturan yang tertuang dalam beleid dalam Peraturan Gubernur juga akan memudahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha tersebut. Konsekuensi dari pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 yakni bahwa setiap usaha pariwisata hanya membutuhkan TDUP induk untuk dapat menjalankan usahanya maka ketika salah satu bidang usaha dicabut izinnya maka secara serentak mencabut pula izin usaha pada bidang lain yang berkaitan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berbagai kebijakan diarahkan guna mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran industri pariwisata di DKI Jakarta dalam memajukan kehidupan ekonomi dan pendapatan daerah . Kebijakan tersebut bukan hanya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat hingga Peraturan Presiden. Kebijakan yang dimaksud diantaranya mengenai kepariwisataan di DKI Jakarta pada umumnya yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang antara lain mengatur tentang persyaratan dan mekanisme permohonan izin usaha pariwisata, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, yang antara lain mengatur tentang berlakunya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) induk bagi berbagai jenis usaha seperti hotel, restoran, karaoke, spa dan sebagainya. Kebijakan lain yang juga menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal saat ini pelayanan perizinan usaha dapat didaftarkan melalui OSS (*Online Single Submission*) yang mempermudah dan mempercepat dalam mendaftarkan izin usaha serta penanaman modal. Walaupun demikian penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata masih saja ada yang belum seperti yang diharapkan. Para pelaku bisnis kerap menyalahgunakan izin yang telah diberikan

oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatannya, seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Berlakunya beberapa peraturan-undangan mengenai pariwisata di DKI Jakarta memfasilitasi Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum di bidang Pariwisata kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah provinsi DKI Jakarta contohnya adalah salah satu klausul dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pariwisata yang mencantumkan kewajiban pengusaha dalam menjalankan kegiatannya. Pasal 14 huruf k Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengusaha wajib turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesucilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Bentuk kepastian hukum yang lain adalah berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 yang mengatur tentang proses perizinan baru yang menjadisyarat operasi usaha hiburan dan pariwisata di Jakarta.

2. Saran

Mengenai uraian hasil penelitian yang telah disampaikan pada halaman sebelumnya maka penulis menyampaikan saran antara lain:

- a. Sinerginya peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang berlaku di DKI Jakarta merupakan upaya Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator sekaligus juga fasilitator guna meningkatkan pendapatan

daerah di sektor pariwisata. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam peraturan-peraturan tersebut, seperti tidak diaturnya lama waktu pelayanan permohonan izin pariwisata antar unit sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan kepastian berapa lama waktu yang mereka butuhkan dalam menunggu terbitnya izin usaha yang mereka ajukan.

- b. Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata yang sejatinya bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dan pemerintah dalam melakukan pengawasan, namun konsekuensi dari setiap usaha pariwisata hanya membutuhkan TDUP induk untuk dapat menjalankan usahanya maka ketika salah satu bidang usaha dicabut izinnya maka secara serentak mencabut pula izin usaha pada bidang lain yang berkaitan. Hal ini tentunya menjadi beban bagi para pelaku usaha, karena apabila pelaku usaha memiliki TDUP induk berupa usaha diskotik yang didalamnya juga terdapat karaoke, bar dan restoran, apabila karaoke yang melakukan pelanggaran maka serta merta mencabut izin usaha dari seluruh bidang usaha tersebut. Maka dalam hal ini perlu kiranya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut, agar kebijakan yang berlaku tidak menjadi hal yang memberatkan bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Sinar Grafika, 2015
- Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- E Utrecht, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Cetakan kesebelas, PT. Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1983

- Lexy J.Maleong,"*Metodologi Penelitian Kualitatif*"Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014
- Muljadi A.J,"*Kepariwisata dan Perjalanan*,"Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Ni'matul Huda, "*Ilmu Negara*", Cet.1. Yogyakarta, 2006
- Padmo Wahjono, "*Kuliah-Kuliah Ilmu Hukum*", cet. 1, Jakarta, Indo.-Hill-co,1996
- Philipus M. Hadjon, "*Pengantar Hukum Perizinan*", Surabaya, Yuridika, 1993
- Rachmani Puspitadewi,"*Hukum Perizinan* ",Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Soemitro Ronny Hanitijo," *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu
- Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisata
- Gubernur DKI Jakarta, Peraturan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
- Wawancara dengan Dr. Riyatno S.H.,L.LM, tanggal 22 Juli 2019, di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Persyaratan Izin Usaha DKI Jakarta,<http://pelayanan.jakarta.go.id/site/detailperizinan/327>, diakses pada 14 Agustus 2019